



SCOPING STUDY
**AUDIT KEAMANAN
DI TIGA WILAYAH
JAKARTA**



SCOPING STUDY

AUDIT KEAMANAN DI TIGA WILAYAH JAKARTA

UN WOMEN
INDONESIA, 2017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
<hr/>	
1. PENGANTAR DAN TUJUAN STUDI	8
<hr/>	
2. DEFINISI	9
2.1 Pelecehan seksual	9
2.2 Kekerasan Seksual	9
2.3 Tempat Umum	9
<hr/>	
3. METODOLOGI DAN KETERBATASAN	10
3.1 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)	10
3.2 Wawancara Narasumber Utama	11
3.3 Safety Walk	11
<hr/>	
4. LATAR BELAKANG MASALAH	12
<hr/>	
5. LOKASI	13
<hr/>	
6. SAFETY WALK	13
<hr/>	
7. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL	16
7.1 Prevalensi Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual	16
7.2 Korban Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual	17
7.3 Kelompok Perempuan Rentan Terhadap Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual	17

8. TEMPAT UMUM YANG KURANG AMAN	19
8.1 Jalanan dan Tempat Umum	19
8.2 Angkutan Umum	20
9. WAKTU YANG KURANG AMAN	20
10. DAMPAK PS/KS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	21
11. SEBAB-SEBAB PELECEHAN SEKSUAL DAN KEKERASAN SEKSUAL	22
11.1 Infrastruktur Umum Yang Buruk	22
11.2 Sikap dan Norma Sosial	22
12. REKOMENDASI	23
12.1 Infrastruktur Umum	24
12.2 Angkutan Umum	24
12.3 Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	25
12.4 Pendidikan	25
12.5 Membangun Kesadaran	26
REFERENSI	28

KATA PENGANTAR

Buku ini merangkum temuan-temuan utama dari *scoping study* yang dilaksanakan di tiga wilayah Jakarta. Studi ini merupakan bagian dari proyek “Safe Cities” di Jakarta, Indonesia. Tujuan utama dari studi ini adalah mengidentifikasi permasalahan utama terkait keamanan perempuan ketika mengakses ruang dan sarana publik atau ketika sedang berpergian di dalam kota Jakarta.

Safe Cities adalah program global UN Women yang menerapkan pendekatan komprehensif untuk membangun strategi dan upaya dalam rangka mewujudkan kota yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Program ini dirancang berdasarkan fakta bahwa kekerasan dan kekhawatiran akan ancaman kekerasan membatasi akses perempuan dan anak perempuan terhadap kota dan sarana yang ada di kota termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, politik bahkan termasuk fasilitas rekreasi di kota.

Safe Cities tidak hanya melihat permasalahan keamanan perempuan dan anak perempuan saja, tetapi juga mencakup perspektif yang lebih luas untuk mempromosikan perencanaan kota (*urban planning*) yang responsif gender dan inklusif.

UN Women mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam studi ini terutama:

Dr. Kalpana Viswanath, Konsultan Internasional – Peneliti Utama

Tim Peneliti Yayasan Pulih: Dr. Kristi Poerwandari, IG.A.A Jackie Viemilawati, Nirmala Ika Kusumaningrum, Jane L. Pietra, Danika Nurkalista, Syaldi Sahude, Shera Rindra, Wawan Suwandi, dan Fransiskus Sugiarto.

Steering Committee: Drg. Silvia MAP - *Ketua UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta*, Margaretha Hanita – *Tenaga Ahli UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta*, Togi Duma S – *Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta*, Winarti (Titiek) Sunarti – *Sesdep PHP Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, AKBP Rita Wulandari Wibowo – *Kanit II Reknakta III Bareskrim POLRI*, Dwi Ayu Kartikasari – *Komnas Perempuan*, Revita Alwi – *Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia*, Harumning C.P – *Ardhanary Institute*, Yekthi Hesthi Murthi – *Aliansi Jurnalis Independen*, Almira Adriana – *Aliansi Remaja Independen*, Aqmarina Andira, Nieke L. Garnia - *Telkomtelstra*, Pingkan Umboh – *Scope*, Andrie Daniel, Vitria Lazzarini – *Yayasan Pulih*.

Relawan Safety Walk: Salomo Mendila, Rohely Syafitri, Dinda Siti Nur Zein, Adha Sandy Pradana, Meta Tiara, Hanina Arfiati, Yulia Citra, Aditya Pratama, Shinte Galeshka, Fauzan Zailani, Dedy, Shelomita Savitri, Neisya Esvandiari, Rosaliane P Ramadhan

Yayasan Kalyanamitra – sebagai mitra UN Women dalam pelaksanaan proyek Safe City di Jakarta

Tim UN Women (editors): Iriantoni Almuna and Maki Enokita.

Jakarta, November 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Perempuan (*Sexual Violence against Women and Girls atau SVAWG*) di kota Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode untuk memahami upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan kota lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Studi ini juga bertujuan untuk memastikan tersedianya informasi yang relevan untuk merancang dan merencanakan program untuk menciptakan kota yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Hasil dari studi ini juga akan digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi infrastruktur umum dan perencanaan kota yang responsif terhadap keamanan perempuan dan anak perempuan, termasuk layanan untuk mencegah dan merespon kekerasan.

Studi ini dilaksanakan di beberapa titik wilayah Jakarta yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Ini merupakan *Scoping Study* dan oleh karenanya tidak mewakili semua perempuan kota Jakarta. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama terkait keamanan perempuan di konteks perkotaan, mengidentifikasi beberapa daerah yang rentan, memahami pengalaman yang berbeda dari perempuan saat mereka berkegiatan di kota dengan memperhatikan pandangan kelompok-kelompok yang lebih rentan secara khusus, maupun memahami peranan dari para pihak utama terkait yang menangani isu tersebut.

Data dikumpulkan melalui tiga metode – Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), Wawancara dan *Safety Walk*. *Safety Walk* dilakukan dengan menggunakan sebuah formulir *checklist*, aplikasi *Safetipin* dan wawancara singkat dengan orang yang ditemui di lokasi tersebut. Secara keseluruhan telah dilaksanakan 10 FGD, 13 Wawancara Narasumber Kunci (KII) dan 23 audit partisipatif melalui *Safety Walk*. Selama *Safety Walk* tersebut, 442 titik telah diaudit dengan menggunakan aplikasi *Safetipin*. Laporan ini menyajikan beberapa temuan utama

maupun rekomendasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Temuan-temuan tersebut termasuk data tentang prevalensi pelecehan seksual/kekerasan seksual (selanjutnya akan di sebut dengan PS/KS) maupun kelompok perempuan yang lebih rentan mengalami tindakan tersebut. Meskipun beberapa perempuan melaporkan tidak pernah mengalami pelecehan seksual, tetapi mayoritas responden menginformasikan bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada saat berpergian atau berkegiatan diseperti kota. Bentuk pelecehan seksual yang dilaporkan termasuk pelecehan fisik, menguntit, *flashing* (menemakan organ vital) maupun menggoda atau bersiul. Meskipun demikian, beberapa orang tidak menganggap siulan dan pelecehan verbal sebagai pelecehan seksual dan menganggapnya normal sebagai bagian dari kehidupan dan kegiatan di perkotaan. Beberapa orang perempuan dan pihak terkait lainnya merasa bahwa kasus kekerasan seksual telah meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Menurut sebagian besar responden semua perempuan berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Studi ini mempelajari pengalaman dari kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap PS/KS, seperti perempuan dengan disabilitas, perempuan etnis minoritas, dan pekerja seks. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa mereka khawatir akan kekerasan seksual dan bahkan pernah mengalaminya. Misalnya perempuan etnis minoritas merasa bahwa mereka menonjol karena tampak berbeda dan mengalami bentuk-bentuk diskriminasi dan pelecehan yang berbeda, termasuk pelecehan seksual. Ada beberapa yang masih memiliki pandangan bias berkaitan dengan penyebab terjadinya pelecehan seksual misalnya karena jenis pakaian yang dikenakan perempuan atau karena penampilan mereka, tetapi narasumber yang lain menyatakan bahwa setiap perempuan, terlepas dari usia atau penampilan, dapat menjadi korban PS/KS.

Walaupun pemerintah DKI sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keamanan perempuan, terutama dalam hal transportasi publik, namun sebagian besar responden belum merasa aman. Semua jenis ruang publik dianggap tidak aman, termasuk jalan, angkutan umum atau tempat menunggu angkutan umum, pasar, toilet umum, dekat jembatan dan tempat-tempat lain. Tempat-tempat ini diakses oleh perempuan secara teratur dan karena tergolong sebagai tempat yang kurang aman banyak perempuan merasa khawatir dan terbatas kemampuan mereka untuk bergerak di sekeliling kota jika harus mengakses tempat-tempat tersebut.

Responden perempuan menyebutkan bahwa mereka mengalami insiden kekerasan di dalam bis, kereta api dan bahkan di dalam taksi. Hal ini mempengaruhi pilihan dan kebebasan mereka. Sering perempuan memilih untuk tidak mengikuti pendidikan atau tidak menerima jenis pekerjaan tertentu karena takut dan kurangnya keamanan ketika mengakses sarana pendidikan atau tempat bekerja. Perempuan berbagi informasi bahwa mereka merasa tidak aman dan mengalami pelecehan di tempat-tempat yang sangat ramai maupun sepi. Kebanyakan perempuan menginformasikan bahwa mereka merasa lebih rentan terhadap PS/KS kalau mereka berkegiatan di dalam kota ketika malam, sementara beberapa yang lain menyebutkan bahwa pagi-pagi sekali juga tidak aman. Meskipun penelitian ini tidak dirancang untuk memahami tentang penyebab perbuatan kekerasan atau pelaku kekerasan secara mendalam, namun muncul dari para responden informasi tentang siapa yang menurut mereka cenderung menjadi pelaku, dan beberapa faktor penyebab. Menurut beberapa responden, ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu, seperti alkohol, menganggur, pengalaman buruk masa kecil atau pengaruh media. Sementara, responden lain menyebutkan bahwa bahwa tidak ada karakteristik khusus dari pelaku.

Beberapa responden menginformasikan bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual meskipun sebagian mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Kebanyakan perempuan menceritakan apa yang mereka alami kepada keluarga atau teman-teman mereka dan ada juga berusaha untuk menghindari daerah-daerah tertentu. Kurangnya respon mencerminkan adanya

normalisasi (dianggap biasa) terhadap kekerasan seksual dan hal ini juga perlu ditangani. Walaupun sering dianggap biasa, kekerasan selalu membawa dampak yang signifikan terhadap perempuan dan termasuk terhadap kepercayaan diri mereka. Banyak perempuan yang membatasi mobilitas mereka dan ada juga yang membawa alat pelindung seperti semprotan lada untuk berjaga-jaga. Ketakutan tersebut biasanya memengaruhi perempuan lain juga.

Menarik untuk dicatat bahwa walaupun aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menangani PS/KS, ada beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga banyak kasus PS/KS yang tidak tercatat. Alasan kurangnya pelaporan termasuk normalisasi kekerasan dan keengganan untuk melapor kepada pihak yang berwajib, juga kurangnya informasi tentang isu tersebut dan orang tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan pada saat pelecehan atau kekerasan terjadi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka berusaha keras untuk mendorong perempuan agar melapor sehingga dapat menangani kasus-kasus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka menginformasikan bahwa jika korban tidak melaporkan, maka mereka tidak dapat berbuat banyak untuk membantu.

Tak kalah penting untuk menyelidiki alasan dan sebab terjadinya PS/KS agar dapat ditemukan solusinya. Infrastruktur yang buruk dilihat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual. Ruang publik di kota dengan penerangan yang kurang baik serta trotoar yang buruk pemeliharannya, maupun kurangnya rambu-rambu jalanan membuat perempuan lebih merasa tidak aman, khususnya di sore dan malam hari.

Safety Walk menangkap permasalahan tersebut secara terperinci di tiga wilayah Jakarta yang di audit. Rincian tentang daerah-daerah yang di cakup selama *Safety Walk* dapat dilihat di dalam laporan ini. *Safety Walk* merupakan sebuah metode partisipatif yang penting bagi kaum perempuan untuk membagi pendapat mereka tentang keamanan lingkungannya. Dalam *safety walk* ini salah satu metode yang dipakai adalah menggunakan aplikasi *Safetipin*. Aplikasi *Safetipin* mengukur 8 parameter termasuk

1 Gender Usage: perbandingan pengguna suatu sarana atau tempat berdasarkan gender.

penerangan, keterbukaan, visibilitas, keramaian, keamanan, trotoar, ketersediaan angkutan umum, *gender usage*, dan perasaan yang timbul karena berada di tempat tersebut. Berdasarkan parameter tersebut dan audit yang telah dilakukan, maka Skor Keamanan untuk kota Jakarta adalah 2.5 dari 5 yang menyatakan keamanan berada di tingkat yang cukup baik meskipun di bawah rata-rata dan memerlukan peningkatan. Data tersebut menunjukkan daerah-daerah mana saja memiliki skor keamanan yang rendah dan daerah-daerah yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih aman bagi perempuan.

Faktor-faktor lain yang dilihat sebagai sebab utama dari PS/KS adalah norma sosial, sikap tentang nilai dan posisi perempuan, seksualitas dan hak-hak perempuan di dalam masyarakat. Sebagaimana dalam banyak budaya lain, disini norma patriarki juga memainkan peranan. Norma sosial tersebut juga mengarah kepada kecenderungan untuk menyalahkan perempuan atas pelecehan seksual yang mereka alami dan dihubungkan dengan faktor lain seperti cara berpakaian dan sikap mereka. Kecenderungan untuk menyalahkan korban juga muncul sehingga studi ini juga memberikan rekomendasi tentang pentingnya mengatasi *victim blaming* tersebut. Selain itu studi ini juga mengungkap beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang lebih konkret. Penting untuk menyebutkan bahwa banyak responden di dalam studi ini juga menyanggah pemikiran yang cenderung menyalahkan korban dan mereka mengatakan bahwa seharusnya jangan menyalahkan korban tetapi sikap sosial yang diskriminatif yang menganggap perempuan sebagai objek seks atau berpandangan bahwa perempuan turut berperan dalam meningkatkan kasus PS/KS yang harus dipertanyakan.

Selanjutnya studi ini berusaha untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga utama dan undang-undang yang menangani permasalahan PS/KS. Ada beberapa lembaga yang bekerja merespon masalah tersebut, termasuk Komnas Perempuan dan P2TP2A. Polisi juga disebut sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci. Di samping itu beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dilihat sebagai pihak yang berperan dalam menangani PS/KS. Namun, beberapa responden mengatakan bahwa mereka memiliki informasi yang terbatas tentang kepada siapa mereka harus

meminta bantuan. Walaupun tahu bahwa mereka dapat menghubungi polisi, namun mereka merasa tidak mengetahui dengan pasti prosedurnya dan merasa enggan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka studi ini menghasilkan beberapa rekomendasi dengan memfokuskan pada tiga hal yaitu – perbaikan infrastruktur fisik dan angkutan umum, penanganan kasus kekerasan (aparatus penegak hukum) dan undang-undang, dan terakhir peningkatan kesadaran dan norma sosial. Secara lebih khusus, rekomendasi utama adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur fisik – termasuk perbaikan penerangan, perbaikan trotoar agar dapat digunakan untuk berjalan kaki dengan aman, menyediakan alarm, dan pemasangan lebih banyak kamera CCTV.
- Angkutan Umum – tempat khusus di dalam kereta api dan bus untuk perempuan, CCTV di dalam bus, peraturan yang lebih baik untuk taksi, keamanan di terminal bus dan pembangunan kapasitas bagi staf angkutan umum untuk pencegahan PS/KS.
- Penanganan oleh pihak berwenang, termasuk polisi – Sambungan telepon bantuan khusus untuk melaporkan kasus kekerasan, menambah jumlah polisi wanita (*polwan*), pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk membuat polisi lebih sensitif gender, dan peningkatan patroli.
- Kerangka hukum – mengesahkan *draft* undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Pendidikan – memberikan pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, mempromosikan norma-norma kesetaraan gender, membangun kesadaran tentang PS/KS seperti di kantor, sekolah dan universitas, dan membangun kapasitas lembaga untuk menangani kasus PS/KS jika terjadi..
- Peningkatan Kesadaran – kampanye umum, penggunaan media dan media sosial, melibatkan stakeholder yang luas, mengajak lebih banyak *public figure* untuk juga aktif berkampanye. Pelibatan dan pembangunan kapasitas bagi para pemberi pelayanan kesehatan.
- Mekanisme kerjasama yang lebih luas di antara berbagai stakeholder, termasuk Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum dan yang lainnya.



1. Pengantar dan Tujuan Studi

Studi ini berupaya memahami masalah keamanan perempuan di kota terutama mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di kota Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode agar dapat memahami apa yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat dan kota lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Studi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi yang relevan bagi para pihak yang akan merancang proyek dan membangun pemahaman tentang permasalahan terkait kekerasan seksual di ruang publik. Rekomendasi dari studi ini juga akan digunakan untuk memberikan usulan terhadap kebijakan dan program pemerintah mengenai infrastruktur publik dan perencanaan kota yang responsif bagi keamanan perempuan dan anak perempuan, termasuk pelayanan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, terutama kekerasan seksual

Definisi Kota yang Aman dan Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan adalah *“suatu kota yang bebas pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan*

*anak perempuan yang di ruang publik perkotaan”*². Asumsinya adalah bahwa bilamana suatu kota aman bagi perempuan dan anak perempuan, maka kota tersebut aman bagi setiap orang. Studi ini bertujuan untuk memahami situasi keamanan perempuan dan anak perempuan di tempat-tempat tertentu di kota melalui kajian terhadap informasi yang tersedia dan mengumpulkan beberapa informasi baru dalam waktu singkat. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi apa permasalahan terkait keamanan perempuan di kota, memahami kekhususan dan tantangan, memahami masalah serta konsekuensinya terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka rekomendasi telah dirumuskan bersama dengan para pihak terkait melalui sebuah workshop validasi.

² UN Women (2011) Program Global Kota Aman yang Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Daftar Kata dan Definisi Istilah Utama

2. Definisi

2.1 Pelecehan seksual

Pelecehan seksual mencakup komentar, perhatian, tindakan atau isyarat bernuansa seksual yang tidak disukai. Sebagaimana halnya bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain, seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual tanpa persetujuan, izin, atau kesepakatan orang yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual termasuk bentuk tindakan tanpa kontak dan dengan kontak fisik. Tindakan tanpa kontak fisik misalnya komentar seksual tentang bagian tubuh atau penampilan seseorang, bersiul pada saat seorang perempuan atau anak perempuan sedang lewat (*cat calling*), meminta dilayani untuk kesenangan seks, tatapan mata yang berhasrat secara seksual, menguntit, mengikuti, dan memamerkan organ seks kepada seseorang.

Sedangkan yang dengan kontak fisik, seperti seseorang yang dengan sengaja menggesek-gesek organ seksualnya pada badan orang lain di jalanan atau angkutan umum, meraba, menjepit, memegang atau menggosok-gosokkan anggota badannya kepada orang lain secara seksual.

Beberapa bentuk pelecehan seksual telah diatur penanganannya dalam undang-undang pidana, namun belum mencakup berbagai bentuk lainnya, masalah pemulihan, serta pendidikan pencegahan dan respon administratif (UN Women, 2011).

2.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan bertentangan dengan kemauan orang lain, baik tanpa persetujuan korban sama sekali atau korban tidak dapat memberikan persetujuan karena korban adalah seorang anak, mempunyai disabilitas mental, atau dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Bentuk kekerasan seksual adalah percobaan perkosaan dan perkosaan, juga termasuk tindakan seperti mutilasi/pemotongan alat kelamin, pemaksaan inisiasi seks, pemaksaan prostitusi, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seks, dan berbagai bentuk motivasi kekerasan seksual lainnya.

Studi ini menggunakan istilah pelecehan seksual dan kekerasan seksual secara bergantian karena responden studi menggunakan 2 istilah ini untuk menunjukkan gradasi tindakan yang berbeda.



2.3 Tempat Umum

Tempat umum mengacu kepada jalanan dan ruang publik lainnya (seperti lingkungan perumahan, gang, dsb.), ruang kerja publik, tempat-tempat yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab produktif dan reproduktif perempuan (misalnya pasar, lokasi distribusi air, pinggir sungai), tempat pemakaman, trotoar yang melalui daerah gelap yang tidak banyak penduduknya dan tidak ada cukup penerangan, angkutan umum (misalnya bis, taksi, kereta api, commuter line), rute menuju dan dari sekolah/lembaga pendidikan dan tempat bekerja, ruang publik sementara (misalnya karnaval, festival, pekan raya), warung internet, taman umum, serta fasilitas rekreasi dan olahraga lainnya (lapangan



sepak bola), halaman sekolah (pada dasarnya ruang terbuka yang luas dan tidak dipagari) yang secara potensial dapat digunakan untuk rekreasi, dan ruang rekreasi publik lainnya, sertafasilitas dan infrastruktur publik utama (misalnya tempat sanitasi umum – toilet, tempat mencuci, dsb) (UN Women 2011, p. 4).

3. Metodologi dan Keterbatasan

Studi ini tidak dapat disebut komprehensif karena sifatnya yang sebatas *scoping study*, serta tidak merepresentasikan seluruh kota dan semua perempuan secara utuh. Namun studi ini dapat mengurai persoalan dan mendorong analisa dan program lebih lanjut menuju perubahan kondisi yang diharapkan. Melalui temuan-temuan studi ini, persoalan akan diperkenalkan untuk dibahas lebih lanjut dan dijadikan dasar untuk merancang intervensi yang dibutuhkan untuk program Jakarta kota aman.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode utama pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan Diskusi Kelompok Terarah

(FGD), Wawancara dengan narasumber utama (KII), dan *Safety Walk*. *Safety Walk* dilaksanakan di tiga wilayah Jakarta yang terpilih dan daerah-daerah tersebut diaudit dengan menggunakan sebuah check list, wawancara dengan pengguna jalan dan dengan aplikasi *Safetipin*. Dari aplikasi *Safetipin* diperoleh data kualitatif dan kuantitatif.

3.1 Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

FGD melibatkan berbagai responden, terutama representasi berbagai kelompok perempuan dan anak perempuan, untuk mendapatkan informasi terperinci tentang keamanan perempuan dan pengalaman terkait kekerasan seksual di wilayah perkotaan, termasuk untuk memahami apa yang mereka pikirkan tentang PS/KS. Di bawah ini adalah daftar dari kelompok yang menjadi peserta FGD. Setiap FGD terdiri atas 4 (empat) hingga 8 (delapan) peserta dan berlangsung sekitar 2 sampai 2,5 jam.

- Perempuan komunitas
- Pekerja perempuan

- Mahasiswa/mahasiswi
- Perempuan pekerja seks
- Perempuan yang bekerja di pasar
- Perempuan dengan disabilitas
- Perempuan dari etnis minoritas
- Anak jalanan – remaja
- Siswa sekolah

3.2 Wawancara Narasumber Utama

Wawancara dilakukan kepada beberapa stakeholder yang terkait dengan isu perempuan dan anak perempuan serta kekerasan seksual. Berikut ini adalah responden yang telah diwawancarai:

Berikut ini adalah responden yang telah diwawancarai:

- Direktur – Kapal Perempuan
- Direktur – Mimi Institute
- Penyedia Bantuan Hukum untuk perempuan – LBH APIK
- Dosen – Universitas Taruma Negara
- Kepala – UPPA Polres Jakarta Timur
- Koordinator Jakarta Barat – Sahabat Anak
- Kepala- UPPA Polres Jakarta Barat Tambora
- Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – P2TP2A Propinsi Jakarta
- Peneliti Universitas – Pusat Studi gender, Universitas Indonesia
- Kepala – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak , RENAKTA POLRI
- Komisioner Komnas Perempuan
- Sekretaris, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – KPPPA
- Mantan Kepala dan Anggota Badan Penasehat – Dewan Penasehat Transportasi Jakarta

Setiap wawancara berlangsung sekitar 1,5 sampai 2 jam.

3.3 Safety Walk

Safety Walk adalah suatu metodologi partisipatif untuk mengetahui unsur-unsur ruang publik apa

saja yang dapat berpengaruh terhadap keamanan maupun kerentanan perempuan dan anak perempuan ketika berada di ruang publik perkotaan. Biasanya, *Safety Walk* dilakukan oleh sekelompok orang di tempat yang mereka kenal (misalnya pasar, jalan di sekitar perumahan atau halaman sekolah). Ini merupakan suatu proses yang sederhana yang dapat dilakukan dengan cara berjalan melalui suatu tempat dan menilai faktor-faktor apa yang membuat tempat tersebut terasa aman/tidak aman. *Safety Walk* sebaiknya dilakukan ketika hari gelap untuk melihat bagaimana ruang publik berubah ketika malam hari. Prinsip yang penting untuk diingat adalah biasanya jika suatu tempat dibuat aman untuk perempuan dan anak perempuan, maka tempat tersebut aman untuk semua orang.

Audit keamanan partisipatif ini mengukur beberapa parameter, diantaranya infrastruktur serta penggunaan tempat tersebut oleh publik. *Safety Walk* menilai faktor-faktor seperti kualitas penerangan, ketersediaan rambu jalanan, keberadaan orang, adanya petugas keamanan, pengawasan umum oleh komunitas (*natural surveillance*), pemeliharaan tempat, keadaan trotoar, dan area rawan yang dapat membuat seseorang terperangkap (*entrapment*). Secara keseluruhan ada 23 rute *Safety Walk* yang telah dilakukan untuk studi ini.

Disamping itu, dengan *Safety Walk* dimungkinkan untuk mengidentifikasi tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan, membangun kesadaran publik, dan komitmen untuk melakukan perubahan tersebut pada tingkat lokal atau kebijakan. Data dikumpulkan dengan cara menggunakan sebuah *check list*, melalui aplikasi *Safetipin*, dan mewawancarai orang-orang yang sedang berada di wilayah tersebut untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang penggunaan tempat tersebut.

Aplikasi *Safetipin* sendiri merupakan suatu alat teknologi yang dikembangkan untuk melakukan audit keamanan sebuah wilayah yang bisa diakses oleh publik. *Safetipin* mengukur 8 indikator keamanan, yaitu: penerangan, keterbukaan ruang, visibilitas, keramaian, keamanan, trotoar, ketersediaan angkutan umum, penggunaan oleh laki-laki dan perempuan (*gender usage*³), perasaan aman atau tidak ketika berada di tempat tersebut.

3 UN Women, Daftar Kata dan Definisi dari Istilah Utama

4. Latar Belakang Masalah

Studi ini dilakukan untuk memahami masalah pelecehan seksual dan kekerasan seksual di kota Jakarta. Sebagaimana dicatat oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ada banyak sekali kasus yang telah dilaporkan di media tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, beberapa bahkan mengakibatkan kematian. Data dari wilayah DKI menunjukkan adanya 2.552 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016, dan pada tahun 2015 tercatat 2.399 kasus, termasuk 601 kasus perkosaan dan 166 kasus pelecehan seksual (Komnas Perempuan 2017:18).

Survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mewawancarai 9.000 perempuan dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan dan ditemukan bahwa 33,4% responden pernah mengalami kekerasan selama masa hidup mereka.

Survei tersebut juga menemukan bahwa dari 33,4% responden, 15,3% diantaranya adalah korban kekerasan seksual, sementara 9,1% pernah mengalami penyiksaan fisik. Perempuan yang diwawancarai untuk survei ini mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang dialami termasuk meraba-raba perempuan dan perlakuan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. 10% dari para responden mengatakan bahwa mereka menerima pesan cabul, sementara 7,1% mengatakan bahwa mereka pernah disentuh dan diraba-raba. Survei ini juga menemukan bahwa kekerasan seksual lebih sering terjadi di daerah perkotaan, dengan 36% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di perkotaan dan hanya 19,8% terjadi di daerah pedesaan. (Aritonang, M., Jakarta Post, 31 Maret 2017)

Untuk mengatasi masalah kekerasan seksual ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang masuk di dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) tahun 2016, telah

dirancang melalui kerjasama dengan Komnas Perempuan bersama-sama dengan NGO terkait.

Secara sederhana Rancangan Undang-Undang tersebut dengan jelas menetapkan berbagai bentuk kekerasan seksual dan menetapkan tanggung jawab Negara dalam menangani kasus kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang tersebut menetapkan perlindungan terhadap korban dan saksi, peningkatan akses terhadap keadilan, mekanisme pemulihan bagi korban, dan rehabilitasi bagi pelaku.

Ruang lingkup Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang baru ini jauh lebih luas dari UU yang telah ada selama ini dan mencakup sembilan bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk tersebut termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, penyiksaan seksual, dan termasuk memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang perkosaan. Opsi penghukuman juga diperluas dan mencakup ketentuan untuk rehabilitasi bagi pelaku. Pelayanan masyarakat, penghapusan hak untuk melakukan profesi tertentu, dan pelepasan jabatan bagi pejabat publik juga termasuk sebagai opsi-opsi penghukuman yang akan diterapkan disamping hukuman yang biasa.

Rancangan Undang-Undang baru yang progresif ini secara jelas menetapkan tanggung jawab negara dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang tersebut akan memberikan akses terhadap keadilan yang lebih besar kepada korban serta kebebasan dari stigmatisasi dan kriminalisasi melalui proses hukum.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hanyalah satu dari banyak langkah yang harus diambil untuk melawan krisis kekerasan seksual yang saat ini dihadapi Indonesia. Namun, Rancangan Undang-Undang tersebut harus dirancang secara seksama, padat dan komprehensif. Jika disahkan RUU tersebut akan memperlihatkan kepada publik Indonesia ketulusan dan dedikasi pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia dan memberantas kekerasan seksual.



5. Lokasi


Pemilihan lokasi pengumpulan data, dilakukan dengan melakukan kajian media, mempelajari data PTP2A DKI Jakarta dan laporan Polisi. Dari kajian cepat ini ditemukan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat menduduki peringkat dengan jumlah kasus kekerasan perempuan tertinggi sampai akhir tahun 2016. Namun, data tersebut masih perlu di verifikasi lebih lanjut dengan lebih banyak pengumpulan data. Secara umum, semua bagian dari Jakarta rawan terhadap kekerasan berbasis gender, namun, untuk tujuan dari studi ini dan dari sisi ketersediaan data, wilayah sampel dibatasi pada tiga daerah, yaitu Jakarta Timur (Jatinegara), Jakarta Selatan (Pasar Minggu) dan Jakarta Barat (Grogol Petamburan).

6. Safety Walk

Total 26 *Safety Walk* telah dilaksanakan di ketiga wilayah sampel studi ini. Wawancara singkat juga dilakukan dengan orang yang sedang berjalan di sekitar daerah tersebut. Data dari *Safety Walk* menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan, termasuk penerangan, infrastruktur,

dan orang-orang yang berlalu lalang di jalanan serta isu-isu keamanan lainnya. “*Eyes on the street*” yang merupakan sebuah prinsip desain perkotaan yang memastikan adanya pengawasan alami yang bisa dilakukan melalui jendela dan rancangan gedung menghadap ke jalan dengan pembatas jendela yang rendah mempunyai peranan terhadap perasaan aman perempuan saat berjalan melalui suatu daerah. Perempuan menunjukkan daerah yang mereka rasa kurang aman. Keberadaan petugas polisi maupun CCTV termasuk faktor-faktor yang membuat perempuan merasa lebih aman. Perempuan juga berbicara tentang keamanan pusat-pusat transportasi, seperti halte bis, dan perlunya penerangan dan infrastruktur di tempat-tempat tersebut. Dengan menggunakan *Safetipin*, sejumlah 442 titik telah diaudit melalui aplikasi selama Desember 2016 - Maret 2017. Luas wilayah yang dijangkau adalah sekitar 44 KM yang dinilai menggunakan parameter keamanan yang disebutkan di atas. Disamping itu, dikumpulkan juga foto tempat-tempat yang dianggap kurang aman pada malam hari dengan menggunakan *Safetipin* Nite app telah menghasilkan sejumlah 2.095 titik yang dipetakan, mencakup jarak 245 km. Berdasarkan data ini, peta di bawah telah dihasilkan, menunjukkan berbagai tempat dengan berbagai warna. Pin merah menandakan nilai keamanan lebih rendah sementara pin hijau merupakan daerah yang lebih aman. Pin warna oranye dan hijau muda menyatakan nilai rata-rata. Berdasarkan seluruh daerah yang dipetakan, maka Nilai Keamanan untuk Jakarta adalah 2,5 dari 5 yang merupakan suatu penilaian yang termasuk baik (*fair*) akan tetapi membutuhkan peningkatan.






Keterangan


- Poor
- Fair
- Good
- Very Good
- Excellent
- Jakarta

Distribusi pin dapat dilihat di bawah ini:



■ Poor
 ■ Marginal
 ■ Fair
 ■ Good
 ■ Excellent

Sebagaimana dapat kita lihat, lebih dari 55% dari tempat-tempat tersebut mempunyai penilaian sedang atau kurang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak daerah di dalam kota yang perlu diperbaiki dalam hal infrastruktur, pemeliharaan maupun penggunaan dari ruang tersebut untuk bisa memberikan rasa aman. Ini merupakan daerah-daerah yang perlu dijadikan prioritas untuk melakukan intervensi atau perbaikan. Bilamana kita bagi data sesuai dengan setiap parameter yang diukur, maka akan terlihat sebagai berikut:



Dari grafik di atas kita dapat melihat bahwa sebagian besar parameter memiliki nilai di bawah rata-rata. Dalam hal infrastruktur, penerangan, keterbukaan dan trotoar skornya adalah sedang. Namun parameter lainnya mendapat skor rendah. Keramaian dan *gender usage* sangat rendah, yang

menandakan bahwa orang tidak banyak keluar atau berada di jalanan atau wilayah pada malam hari (Berdasarkan pemetaan, berikut merupakan temuan-temuan utama yang dapat disampaikan

a. Penerangan

2% dari lokasi yang diaudit dinilai sebagai tempat yang gelap, dimana sama sekali tidak ada penerangan. 24% dari titik-titik yang diaudit memiliki penerangan yang kurang. Lokasi-lokasi tersebut perlu ditinjau dan tambahan sarana penerangan harus disediakan.

b. Trotoar

18% dari titik-titik yang diaudit tidak memiliki trotoar sedangkan pada 21% titik-titik audit terdapat trotoar tetapi kondisinya kurang baik, sehingga sulit untuk berjalan di atasnya. Trotoar yang rusak perlu diperbaiki dan dipelihara.

c. Angkutan Umum

43% dari lokasi audit tidak memiliki akses moda angkutan umum dalam radius 400 meter atau dalam jarak 10 menit berjalan kaki. Pada 19% lokasi audit lainnya, halte bus dapat dijangkau setelah berjalan kaki selama 5 (lima) hingga 10 menit.

d. Keamanan

Nilai parameter keamanan ditentukan oleh ada atau tidaknya Polisi maupun Petugas lainnya lokasi tertentu. Pada 63% lokasi yang diaudit tidak ada petugas keamanan sama sekali. Sementara pada 26% lokasi lainnya ditemukan patroli polisi atau penjaga keamanan pribadi/swasta.

e. Jarak Pandang (visibilitas)

Dalam menilai jarak pandang, yang diperhatikan adalah adanya pengawasan alamiah di lokasi tersebut (ada tidaknya *Eyes on the street* dinilai dapat memberikan rasa lebih aman kepada orang yang berlalu lalang di daerah tersebut. Hasil audit yang dilakukan menunjukkan angka yang lumayan baik untuk parameter ini. Karena 50% lokasi audit memiliki visibilitas yang cukup baik. Hanya 17% dari lokasi audit telah dinilai rendah dalam hal visibilitas.



Keramaian, perbandingan jumlah pengguna laki-laki dan perempuan (*gender usage*) serta perasaan ketika berada di wilayah tersebut merupakan parameter yang dianggap paling berkontribusi agar suatu tempat dapat dikatakan aman, sehingga akan lebih banyak orang, terutama perempuan menggunakan tempat dan sarana umum tersebut termasuk pada malam hari. Oleh karenanya memperbaiki infrastruktur seperti Penerangan Jalan, trotoar, angkutan umum, keamanan dan visibilitas akan menghasilkan peningkatan persepsi keamanan. Peta di atas menunjukkan lokasi-lokasi yang memerlukan perbaikan.

Secara umum temuan dari *Safety Walk* maupun *Safetipin* memetakan daerah-daerah yang perlu ditangani dan diperbaiki agar ruang publik lebih aman untuk digunakan oleh perempuan. Termasuk yang membutuhkan perbaikan seperti infrastruktur, pemanfaatannya oleh publik, maupun keamanan dan pengawasan.

7. Bentuk Kekerasan Seksual

7.1 Prevalensi Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual

Studi di seluruh dunia menunjukkan bahwa perkosaan dan pelecehan seksual merupakan suatu masalah global. Suatu studi di Amerika Serikat pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 65% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual (Hollaback, 2014). Studi yang sama yang dilakukan di Inggris pada tahun 2014 juga melaporkan bahwa 43% perempuan di kelompok usia 18-34 tahun mengalami pelecehan seksual pada tahun sebelumnya. Studi lainnya di Delhi pada tahun 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 90% perempuan yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual pada tahun sebelumnya (UN Women dan Jagori, 2010). Terdapat 83% perempuan melaporkan bahwa mereka merasa tidak aman di Kota Kairo dalam suatu studi yang dilakukan oleh UN Women pada tahun 2013. Begitu juga di Indonesia, data Komnas Perempuan 2016 menyatakan kekerasan seksual menempati posisi kedua terbesar sebagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan setelah KDRT. Artinya di ruang publik, kekerasan seksual adalah kasus tertinggi.

Kerentanan ini berpengaruh kepada kemampuan perempuan untuk mengakses hak mereka dan kemampuan mereka untuk bergerak atau berkegiatan di wilayah perkotaan. Kekhawatiran akan tidak kekerasan bukanlah kekhawatiran umum terhadap kekerasan fisik tetapi spesifik terhadap kekerasan seksual. Kadang-kadang pengaruh dari pengalaman kekerasan ini bukanlah hanya pada perempuan saja sebagai korban tetapi juga kepada keluarga mereka. Sehingga korban tidak mau membicarakan atau melaporkan pengalaman tersebut kepada yang berwajib. Oleh karenanya, kasus kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang sangat sedikit dilaporkan.

Ada berbagai jenis PS/KS yang dilaporkan secara luas di dalam studi ini. Walaupun beberapa perempuan melaporkan bahwa mereka tidak pernah mengalaminya, akan tetapi banyak responden bercerita bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan PS/KS terjadi di dalam kota. Berbagai bentuk dari pelecehan seksual yang disebutkan termasuk pelecehan fisik, bersiul maupun mengedipkan mata (juga laki-laki yang memamerkan alat kelaminnya di depan umum). Para pejabat pemerintah dan LSM, mahasiswa universitas, etnis minoritas, dan kelompok disabilitas, anak-anak jalanan, serta perempuan pekerja dan komunitas, semuanya bersepakat bahwa pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual merupakan sebuah persoalan.

7.2 Korban Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual

Bagian ini menelaah apakah semua perempuan rentan terhadap PS/KS atau apakah ada perempuan tertentu akan mengalami kerentanan yang lebih besar. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa banyak perempuan yang telah melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami terlepas dari usia, etnis dan identitas lainnya (UN Women & Jagori 2011; Stop Street Harassment 2014; Hollaback 2014).

Di dalam studi ini perempuan di ketiga daerah sampel melaporkan bahwa mereka mengalami PS/KS pada saat menggunakan ruang publik. Data menunjukkan bahwa semua perempuan dapat menjadi korban dari pelecehan seksual saat berkeliling di dalam kota. Pejabat polisi dari unit khusus untuk perlindungan perempuan dan anak di Jakarta Timur berpendapat:

“Saya rasa random, yah. Pelaku random kelihatannya ngambil korban. Jadi tidak ada penyebab. Karena mereka berpakaian sopan juga sih yang lapor kesini. Tidak berpakaian yang mungkin menurut konotasi ‘mengundang’ yah. Saya rasa perempuan pekerja yang termasuk kita tangani mereka pakai jilbab.”

Ada beberapa responden yang merasa bahwa perempuan tertentu lebih cenderung untuk mengalami PS/KS baik karena pekerjaan dan usia mereka maupun faktor-faktor lain. Beberapa merasa bahwa perempuan yang bekerja pada *shift* larut malam, seperti SPG, pelayan kafe lebih rentan untuk mengalami PS/KS. Responden lain merasa bahwa perempuan muda lebih rentan.

Koordinator dari LSM untuk anak jalanan mengatakan bahwa walaupun semua perempuan dan anak perempuan dapat mengalami PS/KS, yang paling rentan adalah anak-anak yang bermain di luar di jalanan tanpa pengawasan dari orang tua mereka atau orang lain. Diskusi dengan anak-anak jalanan mengungkapkan bahwa para remaja dan anak-anak rentan terhadap PS/KS. Unit khusus polisi untuk perlindungan perempuan dan anak mengatakan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak dapat dikaitkan dengan relasi kuasa yang timpang dan kemiskinan dapat memperburuk kondisi tersebut.

Kita dapat menarik kesimpulan dari respon yang diberikan bahwa semua perempuan dan anak perempuan berisiko terhadap PS/KS di wilayah umum perkotaan. Studi ini juga mempelajari apakah ada beberapa perempuan yang lebih berisiko karena faktor-faktor tertentu, seperti pekerjaan atau etnis mereka dan alasan-alasan lain. Di bagian yang berikut kami menguraikan tentang beberapa kelompok perempuan yang secara khusus rentan terhadap Pelecehan Seks.

7.3 Kelompok Perempuan Rentan Terhadap Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu fenomena yang rumit dan faktor-faktor seperti usia, pekerjaan, status kewarganegaraan, etnisitas, kemampuan dan faktor-faktor lain memengaruhi pengalaman orang. Di dalam studi ini diteemukan bahwa berdasarkan pengalaman ada beberapa kelompok yang lebih rentan mengalami PS/KS, termasuk di dalamnya adalah:

- **Perempuan dengan Disabilitas Fisik dan/atau Mental**

Diskusi mengungkapkan bahwa mereka diperlakukan dengan tidak baik karena disabilitas mereka. Misalnya perempuan yang memiliki disabilitas sensorik pada penglihatan mengalami pelecehan karena mereka tidak dapat melihat dan perempuan dengan disabilitas mental juga kerap menjadi korban karena ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka.

Perempuan dengan disabilitas fisik mengatakan bahwa pelecehan seksual yang paling banyak dialami adalah di gang sepi dan di angkutan umum. Mereka bercerita tentang orang-orang yang menggesek-gesekan badannya, berdiri terlalu dekat atau memamerkan alat kelaminnya. PS/KS juga terjadi di lembaga pendidikan atau sekolah.

- **Pekerja Seks**

Kelompok perempuan lain yang juga sangat rentan terhadap PS/KS adalah pekerja seks. Mereka rentan baik di ruang publik maupun di ruang pribadi. Pekerjaan mereka membuat mereka rentan terhadap semua bentuk diskriminasi – di jalanan, dengan petugas, di rumah sakit, di dalam keluarga, dsb. Beberapa bahkan percaya bahwa karena pekerjaan mereka menyediakan pelayanan seks, maka mereka tidak boleh mengeluh tentang adanya PS/KS yang mereka alami. Oleh karenanya penting untuk mendengarkan pengalaman dan pandangan mereka tentang berbagai kerentanan yang terjadi di dalam hidup mereka.

- **Etnis Minoritas**

Pada saat merencanakan studi, perempuan dari etnis minoritas diidentifikasi sebagai kelompok di Jakarta yang rawan diskriminasi maupun PS/KS. Kelompok etnis minoritas merasa bahwa perempuan di usia 20 tahunan rentan terhadap pelecehan dan kekerasan, khususnya terhadap siulan dan lirik yang berhasrat seksual. Seorang dosen sebuah universitas di Jakarta mendukung pandangan ini dan setuju bahwa etnis minoritas lebih berkemungkinan untuk mengalami pelecehan seksual. Ia mengambil kesimpulan bahwa hal ini juga bisa disebabkan bahwa setelah kerusuhan pada tahun 1998, kelompok etnis minoritas merasa lebih rentan. Mereka masih memiliki ketakutan kejadian kerusuhan tahun 1998 dapat terjadi lagi di Jakarta dimana perempuan keturunan Tionghoa merupakan korban terbanyak dari kekerasan fisik dan seksual.

Mereka bercerita bahwa mereka mengalami pelecehan seksual saat mengendarai *Commuter Line* bis Transjakarta. Mereka menginformasikan bahwa mereka merasa lebih takut berpergian setelah hari menjadi gelap dan di daerah yang sepi di kota.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan tertentu merasa lebih rentan di dalam kota dan oleh karenanya intervensi dan program harus dirancang untuk memastikan bahwa kekhawatiran mereka ditangani, tidak hanya untuk membuat kota menjadi lebih aman tetapi juga lebih inklusif. Penting untuk melakukan usaha dalam menangani kekhawatiran semua perempuan terutama yang yang paling rentan agar semua orang mendapatkan haknya untuk mengakses sarana publik dan berkeliling di kota tanpa merasa takut.





8. Tempat Umum Yang Kurang Aman

Para responden perempuan melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan peksual di berbagai ruang publik di kota, termasuk di jalanan, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Beberapa tempat dirasakan sebagai lebih aman sementara yang lainnya dianggap kurang aman. Bis dan sarana angkutan umum lainnya juga dilaporkan sebagai tempat dimana perempuan mengalami pelecehan seksual, dan hal ini dibenarkan oleh para kondektur bis yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya di dalam bis yang ramai.

8.1 Jalanan dan Tempat Umum

Perempuan melaporkan bahwa mereka menganggap beberapa jalanan tidak aman untuk digunakan, khususnya pada malam hari. Walaupun telah dilakukan perbaikan, dan fasilitas umum telah dibangun di daerah tertentu, seperti pusat kota, maupun pinggiran kota Jakarta, seperti Pasar Minggu, masih tetap tidak cukup trotoar bagi perempuan dan anak-anak. Beberapa trotoar penerangannya minimum dan sepi pada waktu-waktu tertentu dan sangat sedikit pos polisi di sekitarnya untuk memastikan keamanan dari PS/KS. Trotoar yang baik dan layak berkontribusi terhadap rasa aman karena lebih layak untuk berjalan di atasnya. Jika trotoar rusak atau terhalangi, maka orang akan sulit untuk menggunakannya. Selanjutnya, jika trotoar terlalu sempit, maka dapat menambah resiko terjadinya pelecehan seksual.

Koordinator LSM untuk anak jalanan memuji Pemerintah Provinsi Jakarta karena memperbaiki infrastruktur di dalam kota. Terminal bis Grogol yang sebelumnya sangat gelap dan berbahaya bagi orang yang berjalan kaki, saat ini mempunyai penerangan yang cukup dan layak. Unit Satpol PP juga mempunyai waktu jaga shift yang reguler pada malam dan siang hari. Namun demikian, masih tetap ada beberapa tempat yang tidak aman, seperti tempat penyeberangan untuk pejalan kaki di dekat Mall Taman Anggrek yang sangat gelap setelah jam 6 sore dan banyak pengemis atau pencopet disekitar daerah tersebut.

Menurut P2TP2A DKI penting untuk melibatkan para pengembang Smart City untuk berbagi data mereka dengan polisi untuk menandakan daerah-daerah yang berbahaya sehingga mereka mempunyai informasi yang dapat diandalkan untuk mengamankan daerah tersebut.

Direktur sebuah LSM perempuan mengatakan bahwa untuk penciptaan suatu kota yang aman mengharuskan adanya perbaikan fasilitas umum, seperti memasang CCTV, penerangan jalan dan mengamankan ruang publik melalui patroli yang berkesinambungan oleh satuan keamanan, khususnya di daerah yang rentan, serta kerjasama dari pimpinan masyarakat/lingkungan untuk membantu memperkuat keamanan di wilayahnya.

Para pedagang perempuan berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan masalah yang besar di pasar, tetapi lebih parah di angkutan umum, khususnya saat pulang pergi ke tempat kerja. Mereka juga menyebutkan tempat-tempat umum di dekat perkantoran di Jakarta Timur, jalanan di luar Pasar Mester, penyeberangan pejalan kaki di sepanjang pasar burung di seberang jalan Pasar Mester sebagai lokasi yang kurang aman.

Toilet umum juga tidak aman dan sering laki-laki menggunakannya untuk mengintip dan bahkan untuk melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan.



8.2 Angkutan Umum

Keamanan yang baik di sebuah kota salah satunya ditandai dengan adanya keamanan mobilitas perempuan dan masyarakat lainnya. Mobilitas merupakan suatu aspek utama dari sebuah kota sehingga penting untuk menyediakan angkutan umum yang aman dan efisien. Studi ini menemukan bahwa perempuan merasa tidak aman pada saat menggunakan angkutan umum. Mereka menyebutkan bahwa busway, kereta commuter, taksi dan angkot termasuk tempat-tempat yang tidak aman bagi perempuan. Stasiun dan halte bis juga merupakan tempat-tempat yang menurut mereka tidak aman, khususnya saat jam sibuk dan pada malam hari. Berjalan di jalan dan gang dengan penerangan yang buruk atau mengendarai sepeda motor di jalanan juga tidak terlalu aman.

Petugas P2TP2A mengapresiasi kereta commuter dan Transjakarta yang memberikan tempat yang khusus disediakan hanya untuk perempuan dan anak-anak. Juga terdapat kamera CCTV di beberapa bis/kereta

api. Namun, ia mengkhawatirkan angkutan umum yang tidak langsung berada di bawah pengawasan pemerintah, seperti taksi online, metromini, atau angkot, di mana tidak terdapat tindakan khusus untuk memastikan keamanan perempuan/anak perempuan dari PS/KS.

Salah seorang responden dari P2TP2A DKI Jakarta berkomentar bahwa angkot secara khusus lebih rawan terhadap tindakan kekerasan.

Ia juga mengatakan bahwa halte bis adalah tempat yang rentan PS/KS karena kurangnya penerangan dan pengawasan anggota keamanan dan merekomendasikan untuk dilakukannya suatu audit keamanan di tempat-tempat parkir dan jalan raya. Menurut Koordinator LSM untuk anak jalanan, tempat yang paling tidak aman bagi perempuan dan anak perempuan adalah angkutan umum serta terminal atau terminal. Koordinator Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta mengatakan bahwa selama tahun 2014-2016 terdapat 3-4 kasus kekerasan seksual di dalam angkutan umum yang dilaporkan. Salah satu kasus korbannya sedang pulang kerja dengan naik ojek. Pengemudi membawanya ke suatu rute yang berbeda dan terpencil dan memperkosanya. Pada kasus yang lain seorang perempuan diperkosa oleh sopir angkot. Ia berhasil berlari dan menemukan seorang pengemudi taksi yang membawanya ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan.

Direktur sebuah LSM di Jakarta Selatan mengatakan bahwa dirinya sendiri pernah mengalami pelecehan seksual di *commuter line* dan metromini. Ia menyebutkan bahwa daerah Kalibata Utara III merupakan tempat yang rawan terhadap tindak kejahatan. Seorang petugas polisi yang diwawancarai bercerita bahwa mereka pernah menangani beberapa kasus yang terjadi di tempat umum, seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), jembatan penyeberangan busway, di dalam busway dan *commuter line*.

Jelas sekali dari data di atas bahwa angkutan umum harus dibuat lebih aman untuk digunakan oleh perempuan. Kurangnya keamanan di ruang publik dan angkutan umum merupakan persoalan hak asasi perempuan dan berpengaruh pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial di kota dan mengakses sumberdaya

ekonomi, peluang kerja, pendidikan dan hal lainnya yang dapat ditawarkan suatu kota. Mobilitas yang aman merupakan pilar penting untuk hal ini. Ketakutan akan kekerasan seksual mempunyai dampak terhadap mobilitas perempuan.

9. Waktu Yang Kurang Aman

Meskipun banyak perempuan bercerita bahwa mereka bisa mengalami insiden pelecehan seksual di waktu kapan saja dalam suatu hari, mereka merasa lebih tidak aman pada malam hari, khususnya setelah jam 10 malam, karena jalanan dan tempat umum biasanya menjadi kurang ramai dan beberapa daerah mempunyai penerangan yang buruk. Sebagian besar perempuan berbagi informasi mengatakan bahwa mereka tidak berani keluar rumah sendirian setelah jam 9 malam. Seorang perempuan dari Jakarta Timur mengatakan:

“Kemungkinan lebih besar kekerasan itu terjadi ketika hari mulai gelap. Di daerah bidaracina, jam 21.00 sudah tidak ada orang yang lewat di bantaran sungai dan di jembatan sungai.

Seorang pengacara perempuan mengatakan bahwa banyak kasus PS/KS terjadi di tempat umum dan ruang pribadi terjadi pada malam hari. Ia berkata bahwa sebagian besar kasus perkosaan terjadi setelah jam 11 malam pada saat korban pulang bekerja setelah menyelesaikan shift malamnya.

Pagi-pagi buta, pada saat banyak orang belum bangun tidur, juga disebutkan sebagai waktu yang tidak aman untuk keluar sendiri.

Seorang responden perempuan dari kelompok dengan disabilitas mengatakan:

“Maksudnya gini, harapan kita kan jalan yang nyaman di Jakarta. Kadang-kadang pengen jalan ya gak takut gitu, pengen jalan aja. Nah yang cowok-cowok bisa jalan kemana gitu. Apalagi kalau misalnya udah gelap ih orang liatin semuanya...Kalau menurut saya yang penting itu orang merasa gak nyaman gimana sih jelasinnya. harusnya walaupun kita pulang malem gitu biasa aja..

Seorang petugas polisi mengatakan bahwa sore hari, pada saat angkutan umum melayani penumpang dengan kapasitas penuh, juga merupakan waktu sering terjadinya PS/KS. Perempuan berbagi informasi bahwa berjalan pulang dari bekerja, terutama di jalanan yang sepi, merupakan suatu masalah.

Penting untuk membuat kota aman pada setiap saat karena perempuan dan penduduk kota lainnya bergerak di sekeliling kota setiap saat. Namun data juga menunjukkan bahwa kota dirasakan lebih tidak aman setelah hari menjadi gelap. Hal ini merupakan fenomena di banyak kota di dunia. Kota menjadi suatu tempat yang lebih tidak ramah terhadap perempuan. Penelitian di seluruh dunia telah memperlihatkan hal ini dan itulah sebabnya *Safety Walk* dilakukan pada malam hari begitu lampu dinyalakan. Oleh karenanya penerangan yang baik sangat penting agar perempuan merasa lebih aman untuk keluar rumah, sekolah atau tempat bekerja tanpa rasa takut. Sebagai kesimpulan, daerah yang gelap dan tempat yang sepi termasuk daerah paling tidak aman pada malam hari.

10. Dampak PS/KS dalam Kehidupan Sehari-hari

Data menunjukkan bahwa PS/KS merupakan sebuah keprihatinan perempuan di kota. Kami menemukan bahwa rasa takut terhadap kekerasan memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan perempuan. Rasa takut sering mencegah mereka untuk berpergian secara bebas di kota, termasuk melakukan perjalanan di dalam angkutan umum, terutama pada malam hari dan rasa takut



tersebut sering ditularkan kepada perempuan lain dan perempuan yang lebih muda.

Hal ini telah menjurus kepada berbagai macam tanggapan. Pertama-tama, hal tersebut memengaruhi mobilitas dan rasa percaya diri mereka. Sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka memilih untuk tidak keluar setelah hari gelap, dan jika mereka harus keluar, mereka memastikan bahwa mereka tidak sendiri. Beberapa responden mengatakan mereka membawa senjata laser atau semprotan lada di dalam tas mereka untuk keamanan. Seorang perempuan mengatakan bahwa ia telah belajar Muay Thai untuk bela diri. Apabila perempuan membatasi mobilitasnya, khususnya pada malam hari, maka mereka sering harus memilah dan membatasi kegiatan mereka. Misalnya, mereka sering sekali memilih untuk tidak menerima suatu pekerjaan yang mengharuskan pulang larut malam. Beberapa pelajar perempuan tidak dapat menghadiri beberapa kegiatan yang diselenggarakan ketika hari sudah menjelang gelap. Jadi, ketakutan terhadap kekerasan mempunyai konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan, mobilitas dan pilihan mereka.

Para tenaga kesehatan dari Jakarta Selatan mengatakan bahwa PS/KS sangat memengaruhi para korban karena mereka mengalami trauma secara fisik dan psikologis dan lebih takut untuk mengakses kembali ruang publik di mana insiden PS/KS pernah terjadi. Kita dapat melihat bahwa rasa takut mempunyai dampak yang luar biasa atas kehidupan sehari-hari perempuan.

11. Sebab-sebab Pelecehan seksual dan Kekerasan Seksual

11.1 Infrastruktur Umum Yang Buruk

Para responden percaya bahwa PS/KS terjadi karena penerangan yang buruk atau tidak ada penerangan di gang dan jalanan, yang membuat mereka tidak aman pada malam hari. Taman-taman kota termasuk wilayah yang tidak cukup mendapatkan penerangan. Anak-anak bisa mengalami PS/KS saat bermain di jalanan yang tidak aman. Trotoar yang tidak layak atau tidak dipelihara dengan baik akan memperburuk persoalan ini. patroli polisi juga kurang di daerah-daerah tersebut. Perempuan menginginkan fasilitas umum yang lebih baik,

penerangan yang cukup, trotoar yang bersih dan luas dengan sarana yang baik termasuk bagi kelompok dengan disabilitas dan lebih banyak papan petunjuk yang memperlihatkan informasi penting, seperti nomor telepon untuk melaporkan kejadian PS/KS.

Safety Walk yang dilaksanakan di berbagai kota di seluruh dunia telah memperlihatkan temuan yang serupa (WICI 2010). Kurangnya infrastruktur yang baik dan pemeliharaan yang buruk mempunyai dampak terhadap ruang publik yang memengaruhi keamanan yang dirasakan perempuan.

Oleh karenanya menjadi penting untuk merancang dan menciptakan ruang publik terbuka yang ramah perempuan dan diterangi dengan baik dan memiliki jalan-jalan dan trotoar yang baik. Selanjutnya, tempat-tempat tersebut juga harus mempunyai sistem keamanan yang cukup, seperti CCTV yang ditempatkan secara strategis dan diawasi sebagaimana mestinya. Audit keamanan yang dilaksanakan di seluruh dunia merupakan alat yang ampuh untuk mengidentifikasi keamanan di ruang publik serta untuk memberikan solusi dan rekomendasi bagi perubahan infrastruktur umum yang dapat mempunyai dampak terhadap perasaan aman perempuan.

11.2 Sikap dan Norma Sosial

Walaupun buruknya dan kurangnya infrastruktur diidentifikasi sebagai suatu sebab dari kurangnya keamanan, banyak responden merasa bahwa pandangan masyarakat dan sikap terhadap PS/KS juga merupakan bagian dari persoalan. Norma sosial yang patriarki yang meyakini bahwa laki-laki mempunyai hak istimewa atas perempuan, dan yang memandang perempuan lemah atau sebagai obyek seksual semata, berperan dalam meningkatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Seorang dosen perempuan mengatakan bahwa faktor yang paling signifikan adalah orangnya, pola berpikirnya dan perspektifnya. Menurut seorang responden, beberapa laki-laki percaya bahwa bersiul atau berkomentar secara seksual merupakan pujian terhadap perempuan, bukan melecehkan perempuan sehingga dianggap bukan masalah.

Adanya norma sosial yang kurang berpihak juga tercermin dalam respon beberapa responden studi ini, misalnya, menyalahkan korban PS/KS. Beberapa responden merasa bahwa masalahnya terletak pada

perempuan sendiri, khususnya dalam cara mereka berpakaian. Perempuan di pasar menyalahkan cara berpakaian anak-anak perempuan yang dianggap tidak layak, ketat dan terbuka, yang membuat mereka rentan. Seorang perempuan dari Jakarta Barat percaya bahwa perempuan dan remaja yang suka mengenakan pakaian terbuka menarik laki-laki untuk melecehkan mereka.

Pendapat yang menyalahkan korban seperti ini mencerminkan norma sosial di mana perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap pelecehan seksual karena penampilan, pakaian atau perilaku mereka. Menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami adalah persoalan umum di seluruh dunia dan bukan hanya di Jakarta. Studi menunjukkan bahwa hal ini juga terjadi di banyak budaya lain (WICI, 2010).

Pandangan ini juga mempengaruhi respon yang diberikan petugas keamanan maupun petugas kesehatan yang jadi cenderung menyalahkan korban karena pakaian yang dikenakan atau karena perilaku lainnya yang dianggap provokatif. Hal ini disampaikan oleh beberapa responden sehingga hal ini juga menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kejadian PS/KS. Padahal mereka menyadari peran polisi dan petugas lainnya sangat penting dalam mencegah dan menangani PS/KS.

Hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga merupakan suatu fenomena di negara-negara di belahan barat yang sudah lebih maju. Sudah tentu hal ini ditentang oleh perempuan maupun beberapa laki-laki yang percaya bahwa masalahnya adalah terletak pada norma sosial dan konstruksi sosial terhadap perempuan, dan pelakulah yang tetap harus bertanggung jawab terhadap kekerasan yang telah dilakukannya.

Seorang perempuan komunitas sangat menentang pendapat yang menyalahkan perempuan dan anak perempuan karena cara berpakaian mereka. Pengacara perempuan juga tidak setuju dengan mereka yang percaya bahwa cara berpakaian secara provokatif mengundang pelecehan. Dia mengatakan bahwa walaupun orang masih menganggap bahwa PS/KS terjadi pada orang yang mengenakan pakaian provokatif, namun ia telah menerima kasus di mana korban perkosaan mengenakan hijab yang panjang.

Ia mengatakan bahwa perempuan dan anak perempuan dianggap sebagai lemah dan hal itulah yang merupakan masalah.

Pandangan norma sosial ini juga mengungkapkan bahwa dampak dari norma patriarkal tersebut menyebabkan para pelaku PS/KS ini kecenderungannya adalah laki-laki yang dianggap sebagai pihak yang lebih mendominasi. Selain ada faktor-faktor lainnya seperti faktor personal pengalaman masa lalu dan faktor kemiskinan, pengaruh alkohol, dan pornografi juga dipandang sebagai faktor yang menyebabkan orang melakukan kekerasan PS/KS. Sulit untuk membuat kesimpulan berdasarkan hal ini, karena masih adanya beberapa pandangan bias tentang kemungkinan seseorang dapat menjadi pelaku pelecehan atau kekerasan seksual. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk topik ini agar ada usaha-usaha berkelanjutan untuk melakukan pencegahan terhadap masalah PS/KS terutama yang terkait norma sosial yang merugikan perempuan maupun laki-laki.



12. Rekomendasi

Berikut merupakan rekomendasi yang dihasilkan dari studi maupun Lokakarya Validasi temuan studi yang telah diselenggarakan dengan para stakeholder utama. Beberapa rekomendasi bertujuan pada perubahan jangka pendek sementara yang lain pada perubahan jangka yang lebih panjang, seperti mengubah norma-norma budaya dan sosial. Rekomendasi tersebut termasuk dalam tiga kategori perubahan utama, yaitu:

- Rekomendasi untuk perubahan fisik dan infrastruktur (termasuk angkutan umum);

- Rekomendasi untuk penegakan hukum;
- Rekomendasi mengenai pendidikan, peningkatan kesadaran dan merubah norma-norma sosial.

12.1 Infrastruktur Umum

Data yang dikumpulkan dengan jelas menunjukkan bahwa infrastruktur umum yang baik merupakan hal yang penting dalam rangka menjadikan ruang publik lebih aman. Hal ini termasuk memperbaiki penerangan dan membuat jalanan lebih mudah diakses dan terpelihara dengan baik. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih aman di daerah-daerah yang diterangi dengan baik, yang tidak sepi maupun tidak terlalu ramai dan ada petugas keamanan. Selanjutnya, perencanaan perkotaan yang lebih berpihak kepada kebutuhan perempuan, anak perempuan dan kelompok termarginalkan lainnya akan memastikan bahwa ruang publik dapat digunakan dengan baik oleh semua orang. Beberapa dari rekomendasi utama termasuk:

- Perbaiki penerangan di jalan-jalan, taman dan daerah kali/sungai;
- Perbaiki penerangan tidak hanya di jalanan utama tetapi juga di jalanan kecil;
- Lebih banyak ruang publik terbuka yang ramah anak dan perempuan.
- Menjadikan pasar lebih aman;
- Menambah jumlah Kamera CCTV yang berfungsi semestinya di sarana dan ruang publik;
- Perbaiki trotoar, khususnya di pinggiran kota;
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan untuk berpergian di kota menggunakan kendaraan, maupun akses untuk pejalan kaki.
- Lebih banyak *eyes on the street* –termasuk menyarankan pembangunan toko-toko dan bangunan lain yang menghadap ke jalan raya, dan dindingnya tidak terlalu tinggi.
- Menyediakan alarm di terminal bis, jalan raya utama dan jalan utama.



12.2 Angkutan Umum

Angkutan umum yang baik adalah kunci untuk keamanan dan mobilitas di kota. Berikut adalah beberapa rekomendasi utama yang dihasilkan untuk transportasi publik di Jakarta:

- Lebih banyak tempat khusus perempuan dan anak perempuan serta kelompok berkebutuhan khusus di *commuter line* dan bus. Termasuk menambah jumlah bus khusus perempuan;
- Taksi (termasuk jasa pelayanan taksi berbasis aplikasi) harus diatur oleh peraturan pemerintah yang ketat, terutama untuk memastikan keamanan penumpang;
- CCTV harus dipasang di dalam semua transportasi umum;
- Halte bis memerlukan penerangan dan keamanan yang lebih baik;
- Daerah terminal, halte bis, stasiun kereta harus dijaga oleh petugas keamanan dan memiliki pos pengaduan PS/KS;
- Pembangunan kapasitas untuk staf angkutan umum dalam mencegah dan menangani PS/KS dan membangun sensitifitas terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok lain yang memiliki kebutuhan khusus.

Selanjutnya, institusi terkait perlu dilibatkan dan saling berkoordinasi. Misalnya, perlu adanya pengawasan yang lebih baik di angkutan umum, meningkatkan fasilitas umum (CCTV, penerangan), dan keamanan publik secara terus menerus, terutama di daerah-daerah yang dianggap kurang aman.

Pembangunan kapasitas bagi para pengemudi, staf, petugas pelayanan bus serta para petugas lain dari Transjakarta dilihat sebagai suatu intervensi yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang PS/KS dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mencegah dan menanganinya. Sebagaimana kita lihat, banyak insiden telah dilaporkan terjadi pada saat menunggu atau mengendarai angkutan umum. Memberikan edukasi kepada para pengemudi, kondektur, dan staf angkutan lain akan sangat membantu karena mereka berada di garis depan dan dapat memberikan tanggapan dengan segera jika kasus kekerasan terjadi.

Rekomendasi selanjutnya adalah memperbanyak petugas keamanan sepanjang rute angkutan, khususnya di tempat yang termasuk kategori kurang aman dalam *Safety Walk* serta di tempat-tempat yang banyak diakses perempuan dan anak.



12.3 Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Data memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum terutama polisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan menangani PS/KS. Menurut responden dalam penelitian ini, banyak perempuan enggan untuk menghubungi aparat penegak hukum, meskipun demikian mereka merasa bahwa mereka memiliki peranan penting. Dalam konteks ini responden mempunyai banyak saran tentang bagaimana agar polisi bisa lebih responsif dan efektif, termasuk penyedia layanan lainnya:

- Pelatihan dan lokakarya untuk para petugas polisi dan penjaga keamanan tentang isu gender dan PS/KS;
- Saluran telepon khusus untuk korban PS/KS;
- Menambah jumlah polwan (polisi wanita) dalam angkatan kepolisian;
- Para petugas P2TP2A dapat mendampingi para korban yang tidak cukup siap untuk melapor kepada polisi;
- Membangun kapasitas aparat penegak hukum agar lebih berempati terhadap korban/memiliki perspektif korban;
- Lebih banyak patroli di tempat-tempat yang tidak aman;
- Harus ada suatu Call Center Nasional untuk melaporkan PS/KS dan untuk mengarahkan laporan kepada petugas di daerah tempat kejadian perkara;
- Ketersediaan polisi dan pos polisi di tempat-tempat yang rawan kasus kriminal dan Kekerasan Seksual;
- Harus ada bantuan khusus bagi para kelompok dengan disabilitas untuk melaporkan kasus kekerasan kepada polisi;
- Mendorong kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan akan membangun kepercayaan orang untuk menghubungi aparat penegak hukum.
- Membangun kapasitas dari para pekerja dan staf kesehatan untuk mengidentifikasi dan secara cukup berurusan dengan para korban kekerasan seksual.
- Berbagai instansi, seperti kepolisian, kesehatan, pendidikan, layanan sosial lainnya harus membuat program bersama.
- Bantuan khusus harus diberikan kepada para penyandang disabilitas untuk melaporkan kekerasan seksual.

12.4 Pendidikan

Banyak responden berbicara tentang pentingnya pendidikan dalam mengurangi kasus pelecehan dan kekerasan seksual dan meningkatkan keamanan perempuan di dalam kota. Mereka menyuarakan pentingnya penambahan kegiatan yang memberikan edukasi perempuan tentang hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk



berbicara ketika mengalami tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Pendidikan harus juga menyoar masyarakat, termasuk laki-laki untuk melindungi anak-anak dari PS/KS.

- Pendidikan gender dan kesehatan reproduksi yang komprehensif harus diperkenalkan di dalam kurikulum sekolah sejak dini.
- Lembaga pendidikan (sekolah dasar sampai universitas) disarankan untuk menyediakan bahan pengajaran tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi para guru dan siswa.
- Sekolah perlu dibuat peka dan mempunyai aturan serta prosedur standar untuk penanganan pelecehan/kekerasan seksual terhadap anak-anak.

12.5 Membangun Kesadaran

Bersamaan dengan perubahan melalui pendidikan, perubahan norma sosial tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan juga dianggap penting. Norma sosial dan norma budaya seringkali diskriminatif terhadap perempuan serta membenarkan kekerasan dan ketidaksetaraan. Untuk itu beberapa metode yang

berbeda dapat digunakan untuk membangun kesadaran, termasuk:

- Kampanye publik tentang merubah norma sosial yang merugikan dan memecah kebungkaman (*breaking the silence*) terhadap PS/KS dan mempromosikan kesetaraan gender.
- Menggunakan media termasuk media sosial untuk mengkampanyekan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan menjadikan kota aman dan inklusif.
- Melibatkan laki-laki dan anak laki-laki agar berpartisipasi dan berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta kelompok termarjinalkan lainnya.
- Kerja-kerja diatas harus melibatkan para pimpinan masyarakat, dan pimpinan agama serta tokoh masyarakat lainnya.
- *Mencari champion* – mendorong *public figure* dan *role model* (aktor, aktris, olahragawan, dsb.) untuk menyuarakan isu-isu terkait kota aman dan inklusif, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan isu-isu yang terkait lainnya.

- Merespon kebutuhan khusus dari kelompok rentan untuk kota yang aman dan inklusif melalui kegiatan yang sesuai dan kampanye.
- Aplikasi *Safetipin* perlu diadaptasi untuk digunakan di Jakarta dan dapat digunakan secara lebih luas untuk masyarakat sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk secara peduli dan partisipatif menjaga keamanan bersama.

Semua responden sepakat bahwa laki-laki dan anak laki-laki harus dilibatkan secara aktif di dalam semua kegiatan termasuk penjangkauan yang bertujuan untuk menghentikan PS/KS. Laki-laki dan anak laki-laki harus dijadikan bagian dari proses pendidikan untuk mencegah dan menghapus PS/KS. Laki-laki dan anak laki-laki yang telah mendapatkan edukasi tentang pentingnya pencegahan dan penghapusan PS/KS dan dampaknya dapat menjadi *role model* bagi teman-temannya.

Referensi

- Aritonang, M 2017, 'Survey finds widespread violence against women', Jakarta Post, 31 March. Available from: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/03/31/survey-finds-widespread-violence-against-women.html>. [8 August 2017]
- Fulu, E, Warner, X, Miedema, S, Jewkes, R, Roselli, T & Lang, J 2013, *Why do some men use violence against women and how can prevent it? Quantitative findings from the United Nations multi-country study on men and violence in Asia and the Pacific*. Available form:<http://www.partners4prevention.org/node/515>. [8 August 2017]
- Hollaback! 2014, *Cornell international survey on street harassment*. Available from: <http://www.ihollaback.org/cornell-international-survey-on-street-harassment/>. [8 August 2017]
- Human Rights Watch 2015, *Include women, girls with disabilities in anti-violence efforts*. Available from: <https://www.hrw.org/news/2015/03/05/include-women-girls-disabilities-anti-violence-efforts>. [8 August 2017]
- Kearl, Holly, 2014. The UK' First National Street Harassment Study. <http://www.stopstreetharassment.org/2016/03/uknationshstudy/> (4 October 2017)
- Komnas Perempuan, Annual Report (Catatan Tahunan) 2017, [2017]
- Stop Street Harassment 2014 National Street Harassment Report. <http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2012/08/2014-National-SSH-Street-Harassment-Report.pdf>
- UN Women 2011, *Safe cities free of violence against women and girls global programme: glossary and definitions of key terms*. Available from: http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/safe_cities_glossary_2011.pdf. [8 August 2017]
- UN Women & Jagori 2010, *A baseline Survey of women's safety of the nice districts of Delhi*. New Delhi.
- Women in Cities International 2010, *Learning from women to create gender inclusive cities: baseline findings from the gender inclusive cities program*. Available from: http://femmesetvilles.org/wp-content/uploads/2016/05/gicp_baseline_compress.pdf. [8 August 2017]



Planet 50-50 by 2030
Step It Up for Gender Equality

Gedung Menara Thamrin, Lt. 3
Jl. MH Thamrin Kav. 3
Jakarta Pusat 10250

Tel: +62 21 39830330

www.asiapacific.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenasia
www.twitter.com/unwomenasia